



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2013

Nomor : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan Penanaman Modal dan mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;

- b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif di bidang penanaman modal, perlu diciptakan kemudahan pelayanan kepada penanam modal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kabupaten Tegal daerah yang menarik untuk penanaman modal dan mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penanaman Modal di Kabupaten Tegal;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal ;
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal ;
19. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 152);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN TEGAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unsur perangkat kerja daerah yang melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum.
9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
14. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

16. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan usaha.
17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan.
18. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu atap.
21. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten.
22. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
23. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penanda-tanganannya atas nama penerima wewenang.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;

- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanaman modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian ; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan ;

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal :

- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanaman modal;
- e. menurunkan tingkat pengangguran;
- f. meningkatkan realisasi penanaman modal; dan
- g. meningkatkan potensi sumber daya alam daerah

BAB III
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Kebijakan penanaman modal daerah meliputi :

- a. perencanaan penanaman modal;
- b. kerjasama penanaman modal;
- c. promosi penanaman modal;
- d. pelayanan penanaman modal;
- e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- f. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
- g. penyebaran informasi.

Bagian Kesatu
Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal jangka panjang.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 7

Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

Bagian Ketiga
Promosi Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan promosi bersama-sama peluang penanaman modal dan potensi daerah secara aktif, simultan dan berkelanjutan.
- (2) Promosi dilakukan dengan cara melakukan kajian, merumuskan kebijakan mengkoordinasikan pelaksanaan penanaman modal di dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri, kerjasama dengan instansi terkait maupun pihak ketiga.

Bagian Keempat
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 9

Pelayanan penanaman modal meliputi :

- a. jenis bidang usaha;
- b. bentuk badan usaha;
- c. perizinan;
- d. jangka waktu penanaman modal;
- e. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal; dan
- f. lokasi penanaman modal.

Paragraf I
Bidang Usaha

Pasal 10

Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Bentuk Badan Usaha

Pasal 11

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan mempunyai kantor/cabang/perwakilan di daerah.

Paragraf 3
Perizinan

Pasal 12

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya, wajib memiliki izin penanaman modal dari Bupati dengan mengurus semua proses perizinan yang berlaku.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PTSP.
- (3) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui PTSP, dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan pemerintah dan daerah.
- (4) Ketentuan tentang izin Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 13

Jangka waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak, Kewajiban dan Tanggung jawab Penanam Modal

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak :

- a. mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan;
- b. memperoleh informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang akan dijalankan;
- c. mendapatkan hak pelayanan termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan; dan
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Lokasi Penanaman Modal

Pasal 17

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal.

Bagian Kelima
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengendalikan kegiatan penanaman modal melalui mekanisme laporan kegiatan penanaman modal.
- (2) Pengendalian penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal

Pasal 19

Pengolahan data dan informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP.

Bagian Ketujuh
Penyebarluasan Informasi

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi :
 - a. Membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di bidang informasi penanaman modal;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
 - c. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal; dan
 - d. melaksanakan penanaman modal secara mandiri.
- (3) Tata cara partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap Penanam Modal yang melakukan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bentuk insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain :
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulant; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal;
- (3) Bentuk kemudahan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain :
 - a. data informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi.
 - d. bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan proses perizinan secara paralel.

Pasal 23

Penanam modal yang memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan /atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu syarat kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. menjadi skala prioritas tinggi daerah;
- h. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- i. melakukan alih teknologi;

- j. merupakan industri pionir;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- l. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan
- m. menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 24

Tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENAGAKERJAAN

Pasal 25

- (1) Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja warga lokal.
- (2) Perusahaan penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli dari luar daerah atau warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanam modal wajib melaksanakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan kerja.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Dalam hal terjadi sengketa antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Setiap penanam modal yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi berupa :
- a. peringatan tertulis
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/.atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2 Juli 2013

**Plt. BUPATI TEGAL
SEKRETARIS DAERAH,**

ttd.

HARON BAGAS PRAKOSA

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 2 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

ttd.

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN TEGAL**

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan, serta dalam rangka mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera.

Memperhatikan hal tersebut, maka tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Perbaikan dan jaminan pelaksanaan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan akan meningkatkan realisasi penanaman modal yang lebih baik dan signifikan.

Pengaturan penanaman modal dalam Peraturan Daerah didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal akan mengatur beberapa hal yang dinilai penting, antara lain berkaitan dengan tujuan dan sasaran penanaman modal,

kebijakan penanaman modal daerah, perencanaan, kerjasama dan promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, jenis bidang usaha, bentuk usaha, perijinan, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, sistem informasi penanaman modal, peran serta masyarakat, insentif dan kemudahan penanaman modal, ketenagakerjaan dan penyelesaian sengketa yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal.

Dengan Peraturan Daerah ini akan memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah/negara” adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Iklim usaha kondusif adalah iklim/keadaan yang menjamin kemudahan dan keberlangsungan investasi baik yang bersifat makro seperti politik dan keamanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Jangka Panjang jangka waktunya disesuaikan dengan RPJPD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat(1)

Yang dimaksud “aktif” adalah Pemerintah Daerah tiada henti dalam melakukan promosi agar penanam modal tertarik untuk berinvestasi.

Yang dimaksud dengan “stimulan” adalah Pemerintah Daerah dalam melakukan promosi dilakukan secara bersinergi dan pada waktu yang bersamaan.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah Pemerintah Daerah dalam melakukan promosi memberikan jaminan kemajuan dalam segala aspek baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan pemerintah daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “laporan tentang kegiatan penanaman modal” adalah setiap penanam modal diwajibkan membuat laporan atas perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi dengan menggunakan form yang telah ditentukan kepada Bupati melalui SKPD yang menangani penanaman modal.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 75